

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Intan Berliana Pasaribu

NPM : 21540014

Judul Tugas Akhir : Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh)

Terutang Terhadap Wajib Pajak Badan Usaha Pada

Kantor Jasa Akuntansi (KJA) Robert Lumban Tobing

Telah berhasil dipertahankan dihadapan pembimbing dan penguji serta diterima sebagai salah satu persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi DIII Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan.

Pembimbing dan Penguji:

Pembimbing I : Vebry M. Lumban Gaol, SE., Msi, Ak, CA


Pembimbing II : Meilinda Stefani Harefa, SE., M.Si

Penguji I : Dr. Ardin Dolok Saribu, S.E., M.Si

Penguji II : Danri Toni Siboro, SE., M.Si.Akt

Ditetapkan di : Medan

Tanggal : 23 September 2024



Disetujui oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas HKBP Nommensen Medan


Dr. C. Hamonangan Siallagan, SE., M.Si
NIDN: 0126047902

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pembiayaan Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dari tahun ke tahun, penerimaan dari sektor pajak terus menunjukkan peningkatan. Dengan penerimaan pajak maka pemerintah dapat menyelesaikan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum yang secara langsung dan tidak langsung meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1). Karena pajak merupakan sumber pendapatan yang penting, maka pemerintah Indonesia melakukan pemungutan pajak kepada warga Negara Indonesia yang sudah memiliki penghasilan dan telah terdaftar sebagai Wajib Pajak. Di Indonesia, ada 3 sistem pemungutan pajak yang berlaku, yaitu *self assessment system*, *official assessment system*, dan *withholding assesmnet system*.

Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang menghitung dan menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya. *Official assessment system* adalah sistem yang pemungutan pajaknya dibebankan

wewenang kepada aparaturnya untuk menentukan besarnya pajak terutang kepada petugas perpajakannya. Sedangkan *Withholding assessment* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menghitung besaran pajak yang terutang. Di Indonesia sendiri pemungutan pajak menganut sistem *self assessment* dimana wajib pajak yang menghitung, membayar dan melaporkan pemenuhan kewajiban perpajakannya (Dina Lathifa 2022).

Hukum pajak tidak berbeda dengan hukum lainnya yang memiliki subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban. Dalam hukum pajak, bukan subjek pajak sebagai pendukung hak dan kewajiban melainkan adalah Wajib Pajak. Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu. Pada hakikatnya, wajib pajak tidak boleh terlepas dari konteks perorangan agar tidak terlepas dari kedudukannya sebagai orang pribadi. Sementara itu, badan sebagai wajib pajak dapat berupa badan hukum.

Berkembangnya bermacam bisnis dan usaha berskala nasional maupun internasional berdampak pada peningkatan penghasilan wajib pajak badan dalam negeri. Pajak Penghasilan Badan termasuk salah satu contoh dari sumber penghasilan dari pajak yang didapat oleh Negara. Pajak Penghasilan Badan merupakan pajak penghasilan yang dikenakan terhadap badan yang melakukan kegiatan, baik kegiatan usaha maupun kegiatan lainnya (Dewi and Artie 2019). Salah satu kewajiban wajib pajak badan adalah membuat penyesuaian laporan

keuangan komersil ke laporan keuangan fiskal berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Perbedaan antara laporan keuangan fiskal dengan laporan keuangan komersil yaitu, laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan pajak (Suandy 2008) sedangkan, laporan keuangan komersil adalah laporan yang bertujuan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi (Waluyo 2016).

Laporan keuangan merupakan instrumen yang menggambarkan maupun menginformasikan detail jenis informasi keuangan dan jumlah setiap aset, kewajiban dan ekuitas serta jenis dan jumlah pendapatan dan beban dari badan usaha. Selain itu, gambaran perihal posisi keuangan dan kondisi perusahaan dapat diketahui dengan laporan keuangan. Laporan keuangan bisa berjenis Laporan Laba Rugi atau Laporan Perhitungan Hasil Usaha (PHU). Fokus utama pihak-pihak yang memiliki kepentingan penggunaan laporan keuangan baik didalam maupun luar perusahaan adalah laporan laba rugi. Laporan Laba Rugi inilah yang digunakan pihak fiskus sebagai landasan dasar guna memutuskan besaran Pajak Penghasilan (PPh) yang akan dibayarkan perusahaan sebagai wajib pajak badan.

Perhitungan pajak penghasilan badan seringkali terjadi perbedaan antara pajak penghasilan yang telah dihitung komersil menurut fiskus. Hal ini disebabkan sistem pencatatan perusahaan yang menggunakan Standar Akuntansi Keuangan dan untuk kebutuhan perpajakan menggunakan peraturan Perpajakan sehingga akan ada perbedaan mengenai pengakuan pendapatan, biaya, dan laba dalam perusahaan dan pihak pajak (Hardiansyah, 2017).

Sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang No 28 tahun 2009 dalam pasal 3 ayat 1 yaitu “ Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jendral Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak”. Namun, pada kenyataannya masih terdapat wajib pajak yang tergolong kurang mampu dalam melaksanakan konsep perpajakan. Untuk itu, wajib pajak membutuhkan bantuan pihak ketiga atau *withoulding system tax* yaitu konsultan pajak dan/atau kantor pelayanan pajak yang meberikan pelayanan pajak.

Kantor Jasa Akuntansi (KJA) Robert Lumban Tobing adalah kantor konsultan pajak yang bergerak dibidang jasa pelayanan pajak. Kantor ini membantu wajib pajak orang pribadi maupun badan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang. Kantor Jasa Akuntansi (KJA) Robert Lumban Tobing beralamat di Jln. Sisingamangaraja, No. 245D, Sudirejo II, Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara sebagai tempat penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Pada Kantor Jasa Akuntansi (KJA) Robert Lumban Tobing, penulis diberi tanggung jawab untuk membantu PT. ABC yang bergerak dibidang jasa konstruksi yaitu Mechanical Engginering perbaikan pabrik boiler dalam menghitung pajak penghasilan (PPh) terutang. Karena PT. ABC merupakan salah satu klien dari Kantor Jasa Akuntansi (KJA) Robert Lumban Tobing.

PT. ABC adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi yaitu Mechanical Engginering perbaikan pabrik boiler dan telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. PT. ABC beralamat di Jln. Tempirai No. 50,

Medan. Namun, PT. ABC ini masih belum memahami dalam melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak perusahaannya. Disebabkan karena kurangnya pemahaman peraturan perpajakan khususnya dalam perhitungan pajak penghasilan terutangnya. Apalagi dengan adanya peraturan perpajakan yang selalu terupdate setiap tahunnya, sehingga hal inilah yang mendasari PT. ABC untuk mempercayakan perpajakannya kepada Kantor Jasa Akuntansi (KJA) Robert Lumban Tobing baik dalam perhitungan maupun pelaporan perpajakannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang **“Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Atas Wajib Pajak Badan Usaha Pada Kantor Jasa Akuntansi (KJA) Robert Lumban Tobing “**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan judul laporan yang diambil oleh penulis, maka permasalahan yang diidentifikasi adalah bagaimana tata cara perhitungan pajak penghasilan (PPh) terutang terhadap wajib pajak badan usaha pada kantor jasa akuntansi (KJA) Robert Lumban Tobing ?

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui tata cara perhitungan pajak penghasilan (PPh) terutang terhadap wajib pajak badan usaha pada kantor jasa akuntansi (KJA) Robert Lumban Tobing.

1.4 Manfaat Tugas Akhir

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta keterampilan mahasiswa yang berhubungan dengan jurusan perpajakan di Universitas HKBP Nommensen.
2. Sebagai sarana bagi penulis lain yang tertarik melakukan penelitian yang sama, yaitu tata cara perhitungan pajak penghasilan (PPh) terutang terhadap wajib pajak badan usaha pada kantor jasa akuntansi (KJA) Robert Lumban Tobing.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi perusahaan yang menjadi klien di Kantor Jasa Akuntansi (KJA) Robert Lumban Tobing, diharapkan dengan penelitian ini dapat membantu perusahaan untuk lebih memahami tata cara perhitungan pajak penghasilan (PPh) yang terutang atas wajib pajak badan usaha.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode pengumpulan data yaitu prosedur dalam mengumpulkan informasi mengenai data untuk digunakan dalam suatu data research. Data sekunder dalam research ini didapatkan dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data perusahaan untuk mendapatkan dokumen atau catatan-catatan yang digunakan pada penelitian.

Selain menggunakan metode dokumentasi, penulis juga menggunakan metode observasi. Metode observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung di

Kantor Jasa Akuntansi (KJA) Robert Lumban Tobing tentang perhitungan PPh Badan dengan menggunakan sistem penjumlahan.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun yang menjadi sistematika dalam penyusunan laporan Tugas Akhir yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan keseluruhan isi dari laporan ini. Yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode pengumpulan data penelitian, serta sistematika penulisan laporan penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini akan membahas mengenai dasar-dasar teori perpajakan yang digunakan sebagai landasan untuk mendukung penelitian dan dijabarkan mulai dari pengertian pajak secara umum hingga tata cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) terutang terhadap wajib pajak badan usaha.

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas mengenai sejarah umum perusahaan, lokasi, dan struktur organisasi perusahaan Kantor Jasa Akuntansi (KJA) Robert Lumban Tobing serta tugas dan wewenang dari setiap pegawai kantor konsultan pajak tersebut.

Pada bab ini juga akan membahas uraian mengenai tata cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) terutang terhadap wajib pajak badan usaha.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari tulisan yang telah dibuat penulis dari seluruh pembahasan yang dibahas dalam laporan Tugas Akhir, serta saran yang dibuat oleh penulis yang berkaitan dengan perpajakan serta tata cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) terutang terhadap wajib pajak badan usaha.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat (1) : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Para ahli juga memiliki beberapa pandangan mereka tentang definisi perpajakan yang memiliki tujuan dan makna yang sama. Berikut ini adalah beberapa definisi pajak menurut beberapa ahli :

1. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH (2012), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal / kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksi berbunyi : Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

2. Menurut Waluyo (2007), Pajak merupakan iuran kepada negara (dapat dipaksakan) terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang diselenggarakan pemerintah.
3. Menurut Sommerfeld R.M, Anderson H.M, & Brock Horace R. (2019), Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintah.
4. S. I. Djajadiningrat (2012) berpendapat bahwa pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu , tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.
5. Menurut Ilyas Wirawan B. & Richard Burton (2010) dapat disimpulkan bahwa ada lima (5) unsur dalam pengertian pajak, yaitu :
 - a. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang
 - b. Bersifat memaksa
 - c. Tidak ada kontra-prestasi imbalan langsung yang dapat dirasakan oleh pembayar pajak.

- d. Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (tidak dipungut swasta)
- e. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah rutinan pembangunan bagi kepentingan masyarakat umum.

2.2 Dasar Hukum Pajak

Dasar hukum perpajakan di Indonesia diatur melalui pasal 23A UUD 1945 (Mustaqiem, Dr., SH. 2014) yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang. Untuk lebih jelasnya berikut adalah berbagai dasar hukum yang mengatur perpajakan di Indonesia :

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dalam UU No. 6/1983 dan diperbarui UU No. 16/2000.
2. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) yang diatur dalam UU No. 7/1983 dan diperbarui oleh UU No. 17/2000.
3. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan yang diatur oleh UU No. 8/1983 dan diganti menjadi UU No. 18/2000.
4. Undang-Undang Penagihan Pajak dan Surat Paksa yang diatur dalam UU No. 19/1997 dan diganti menjadi UU No. 19/2000.
5. Undang-Undang Pengadilan Pajak yang diatur dalam UU No. 14/2002.

Hukum pajak merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang dipergunakan untuk mengatur hubungan hukum antar Negara (fiscus) sebagai pemungut pajak dan masyarakat sebagai pembayar pajak. Secara umum, tujuan hukum adalah

menciptakan keadilan didalam pemungutan pajak yang dilakukan oleh penguasa (Negara) kepada masyarakat sebagai wajib pajak.

2.3 Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran yang diperlukan, termasuk pengeluaran bangunan. Menurut Direktorat Jendral Pajak (2022) ada empat (4) fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh : dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Pajak dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan Negara.

2.4 Pengelompokan Pajak

Dalam dunia perpajakan, ada beberapa jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga (3), yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung oleh wajib pajak itu sendiri dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Berdasarkan Sifat

- a. Pajak Subjektif merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh : PPh.
- b. Pajak Objektif merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa

memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh : PPN, PPnBM, dan PBB.

3. Berdasarkan Lembaga Pemungut

- a. Pajak Pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kemetrian Keuangan. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jenis pajak pusat yang dikelola adalah PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah adalah pajak yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota administratif. Pelaksanaan pajak daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Hasil dari pemungutan pajak daerah ini dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jenis pajak daerah yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah ada dua (2) jenis, yaitu :
 1. Pajak Daerah Tk. I (Pemerintah Provinsi) yang memungut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan (BBNK), pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
 2. Pajak Daerah Tk. II (Pemerintah Kabupaten/Kota) memungut pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C

(tambang, tanah, pasir, kerikil, marmer, kaolin, dan granit) (Harefa and Laia 2023).

2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah cara-cara yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak ke negara. Ada tiga (4) sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu :

1. Self Assesment System

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak sepenuhnya ada ditangan Wajib Pajak. Oleh karena itu Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang serta mempertanggungjawabkan sendiri pajak yang terutang.

2. Official Assesment System

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. Semi Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang

terutang. Dalam sistem ini setiap awal tahun pajak Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi Wajib Pajak yang harus disetor sendiri. Baru kemudian pada akhir tahun pajak fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.

4. *Withholding Assesement System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif untuk memotong dan memungut pajak, menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.(Gaol 2020).

2.6 Pajak Penghasilan

2.6.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Sesuai dengan pasal 1 UU PPh No. 7 tahun 1983, pengertian pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak (Indonesia 1983).

2.6.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Dasar hukum pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dalam perkembangannya, undang-undang ini telah mengalami 4 (empat) kali perubahan, yaitu :

1. Undang-Undang No. 7 tahun 1991 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan.
2. Undang-Undang No. 10 tahun 1994 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan.
3. Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan.
4. Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan.

Selain itu, ketentuan terbaru tentang Pajak Penghasilan (PPh) telah disempurnakan dan diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, serta Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

2.6.3 Kategori Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu :

1. PPh yang dikenakan pada Wajib Pajak Orang Pribadi, yang terbagi atas pegawai serta bukan pegawai maupun pengusaha.
2. PPh yang dibebankan atas penghasilan Wajib Pajak Badan atau perusahaan, hingga objek yang dikenakan PPh itu sendiri.

2.6.4 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan adalah orang yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu.

Berikut ini adalah subjek pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Pasal 2, yaitu : (Indonesia,2000)

1. Orang Pribadi

Orang Pribadi adalah subjek pajak penghasilan bagi orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar negeri. Subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi ini terdiri dari :

a. Subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri

Subjek Pajak ini berlaku bagi yang telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

b. Subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi Luar Negeri

Subjek pajak ini berlaku bagi yang menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia maupun melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2. Warisan

Pada UU PPh No. 36 tahun 2008, yang dimaksud dengan warisan belum terbagi sebagai subjek pajak penghasilan disini agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal warisan tersebut tetap dilaksanakan. Artinya, warisan yang ditinggalkan oleh subjek pajak dalam negeri ini mengikuti status pewaris. Ketika warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut belum dibagikan kepada ahli waris, bisa saja memberikan penghasilan meski pewaris tersebut telah meninggal.

Adapun untuk pelaksanaan pemenuhan kewajibannya, warisan tersebut menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak. Jika warisan telah dibagi, maka kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris. Sedangkan warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri yang tidak menjalankan usaha atau kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, maka tidak dianggap sebagai subjek pajak pengganti. Hal ini dikarenakan pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dimaksud melekat pada objeknya.

3. Badan

Badan adalah subjek pajak yang merupakan orang dan/atau modal sebagai suatu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Badan bisa berupa Perseroan Terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, firma, kongsi, koperasi dan lainnya. Subjek pajak penghasilan badan adalah subjek pajak penghasilan yang terdiri dari :

- a. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

b. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek pajak penghasilan Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan dalam negeri. BUT ini merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

BUT wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Kemudian menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) sebagai sarana pelaporan besarnya pajak terutang dalam satu tahun pajak. Selain itu, pengenaan pajaknya dilaksanakan atas penghasilan kena pajak dengan menggunakan tarif pajak BUT umum seperti yang berlaku pada subjek pajak badan dalam negeri.

2.6.5 Pengecualian Subjek Pajak Penghasilan

Selain subjek pajak penghasilan, ada beberapa yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan (Pasal 2 ayat (3) UU PPh) :

1. Badan Perwakilan Negara Asing
2. Pejabat-Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari Negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama dengan mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia tidak menerima atau

memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

3. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat :
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
 - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.6.6 Objek Pajak Penghasilan

Penghasilan merupakan objek pajak. Penghasilan sendiri dapat diartikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri , yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan yang termasuk objek pajak menurut pasal 4 ayat 1 UU No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiunan, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang.

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba Usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
5. Penerima kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
10. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
11. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
12. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
13. Premi asuransi
14. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
15. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak (Indonesia, 2000).

2.6.7 Pengecualian Objek Pajak Penghasilan

Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak (pasal 4 ayat 3 UU PPh) adalah sebagai berikut :

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amal zakat atau lembaga zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan ; sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti modal.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah.
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik Negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan syarat :
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba ditahan.

- b. Bagi PT, BUMN, dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiunan dalam bidang-bidang tertentu yang ditentukan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha. Perusahaan reksadana adalah perusahaan yang kegiatan utamanya melaksanakan investasi, investasi kembali, dan/atau jual beli sekuritas.
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura merupakan bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
 - a. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.

- b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. Perusahaan model ventura merupakan suatu perusahaan yang kegiatan usahanya membiayai badan usaha (sebagai pasangan usaha) dalam bentuk penyertaan modal untuk suatu jangka waktu tertentu.

2.7 Pajak Penghasilan Badan

2.7.1 Pengertian Pajak Penghasilan Badan

Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan selama satu tahun pajak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1983 s.t.d.t.d UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang dimaksud penghasilan suatu badan atau perusahaan adalah : *“Setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Badan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, invests, dan lain sebagainya.”*

Pajak penghasilan badan dibagi menjadi 2 (dua) berdasarkan karakteristik dan sifatnya, yaitu :

1. Pajak Penghasilan (PPh) Badan Final, adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak badan usaha dengan tarif pajak tetap dan final. PPh badan final ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
2. Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tidak Final, adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan badan usaha, tetapi badan usaha masih dapat memiliki

kewajiban pajak tambahan di masa mendatang, tergantung pada jumlah penghasilan yang mereka peroleh. Kebijakan ini berdasarkan pasal 17 dan pasal 31E UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Badan usaha yang dikenakan PPh badan tidak final harus menghitung pajak yang harus dibayarkan secara berkala dan melaporkan kepada otoritas pajak.

2.7.2 Tarif Pajak Penghasilan Badan

Di Indonesia, tarif pajak penghasilan wajib pajak badan sebesar 22% dan sudah berlaku sejak tahun 2020. Berdasarkan pasal 17 ayat 1 bagian b UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25%. Besar tarif ini berlaku sampai dengan tahun 2019. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 (Perpu No. 1 tahun 2020), pemerintah menurunkan tarif umum PPh badan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021, lalu menjadi 20% pada tahun 2022 (Pemerintah Republik Indonesia, 2019).

Namun, melihat kondisi perekonomian Indonesia yang sangat baik, pemerintah mengurungkan penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan dari 22% menjadi 20% yang berlaku pada tahun 2022. Pembatalan penurunan tariff pajak badan ini dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan Negara. Maka, berdasarkan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tariff umum Pajak Penghasilan Badan untuk tahun 2022 dan seterusnya akan berlaku sebesar 22% (Undang-Undang Nomor 7 2021).

2.7.3 Jenis Pajak Penghasilan Badan

Dalam Pajak Penghasilan (PPh) Badan, ada beberapa pajak penghasilan yang harus dibayar atau disetor dan dilaporkan oleh Wajib Pajak Badan, yaitu :

- a. Pajak Penghasilan PPh pasal 21, mengatur tentang pemotongan dari hasil pekerjaan jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak atau karyawan perusahaan, dan harus dibayarkan setiap bulannya. Perusahaan melakukan pemotongan langsung atas penghasilan para karyawan untuk selanjutnya disetorkan ke kas Negara melalui bank persepsi. Pengelolaan untuk pajak karyawan termasuk hitung dan setor maupun lapor SPT Masa PPh 21 dapat dilakukan melalui fitur *e-filling*.
- b. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22, pajak penghasilan yang mengatur atas pemungutan pajak dari wajib pajak yang dibebankan kepada badan usaha tertentu karena melakukan kegiatan perdagangan yang berkaitan dengan ekspor, impor, dan re-impor.
- c. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23, adalah pajak yang mengatur atas pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemungut pajak dari wajib pajak badan ketika terjadi transaksi seperti :
 1. transaksi dividen atau pembagian keuntungan saham
 2. royalty, bunga, hadiah, dan penghargaan
 3. sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan aset selain tanah dan transfer bangunan atau jasa.
- d. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25, adalah pajak yang mengatur atas angsuran pajak dari jumlah penghasilan pajak terutang menurut SPT PPh

dikurangi pajak penghasilan yang telah dipungut serta pajak penghasilan yang telah dibayar atau terutang diluar negeri boleh dikreditkan.

- e. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 26, mengatur pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan diterima wajib pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.
- f. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 29, mengatur atas jumlah pajak terutang suatu perusahaan dalam satu tahun pajak lebih bayar dari jumlah kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak lain, serta telah disetorkan. Maka nilai lebih pajak terutang tersebut harus dibayarkan sebelum SPT PPh Badan dilaporkan.
- g. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 15, mengatur atas pelaporan pajak yang berhubungan dengan norma perhitungan khusus untuk golongan wajib pajak tertentu, termasuk wajib pajak badan yang bergerak pada sektor pelayanan atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, pengeboran (minyak, gas, dan geothermal), perusahaan dagang asing, dan perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan serah guna.
- h. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2, berkaitan dengan pajak yang dipungut dari penghasilan yang dipotong dari bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, hadiah undian, transaksi saham dan transaksi lainnya, serta transaksi lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan yang ditetapkan.

- i. PPN (Pajak Pertambahan Nilai) merupakan pajak yang dikenakan atas transaksi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) (Suryatna et al. 2023).
- j. PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) merupakan pajak yang dikenakan atas barang atau produk yang dianggap bukan sebagai barang kebutuhan pokok. Barang tersebut biasanya dikonsumsi oleh masyarakat kalangan tertentu yang pada umumnya merupakan masyarakat berpenghasilan tinggi.

2.8 Mekanisme dan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

2.8.1 Mekanisme Pajak Penghasilan Badan

Wajib Pajak Badan memiliki kewajiban untuk menghitung pajak, menyetor, atau membayar serta melaporkan pajak atas segala bentuk penghasilannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelum masuk ke perhitungan pajak penghasilan (PPh) badan, wajib pajak badan harus mengetahui terlebih dahulu mekanisme perhitungan pajak penghasilan badan, yaitu :

- a. Mengetahui Penghasilan Kena Pajak

Untuk menghitung berapa Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu dengan mengurangi penghasilan neto fiskal dengan kompensasi kerugian fiskal. Dimana penghasilan neto fiskal adalah penghasilan neto yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, baik yang melakukan kegiatan usaha maupun bukan, setelah melewati penyesuaian fiskal yang berdasarkan ketentuan pajak. Sedangkan kompensasi kerugian fiskal adalah kerugian yang dialami badan. Apabila menggunakan pembukuan,

kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun berturut-turut. Namun perlu diingat bahwa penghasilan yang bukan objek pajak tidak perlu dimasukkan dalam perhitungan pajak penghasilan.

b. Menghitung Pajak Penghasilan Terutang

Untuk mendapatkan nominal Pajak Penghasilan terutang, dapat mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) tarif pajak badan sebesar 22%. Tarif lebih rendah dapat dikenakan kepada wajib pajak dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Berbentuk Perseroan Terbuka
- b. Memiliki sedikitnya 40% jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia
- c. Tarif yang dikenakan sebesar 5% lebih rendah daripada tarif normal

2.8.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

Apabila PPh terutang dihitung dari tarif dikali Penghasilan Kena Pajak (PKP), maka PPh yang masih harus dibayar adalah jumlah pajak terutang dikurangi kredit pajak. Kredit pajak adalah pajak-pajak yang sebelumnya telah disetorkan atau telah dipotong/dipungut oleh pihak ketiga. Berikut adalah tahapan atau langkah-langkah menghitung pajak penghasilan badan :

1. Menghitung Penghasilan

Wajib pajak badan harus menghitung seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Namun penghasilan yang

bukan merupakan objek pajak tidak perlu dimasukkan dalam perhitungan penghasilan pajak.

2. Mengurangi Penghasilan dengan Biaya

Selanjutnya Wajib pajak badan mengurangi penghasilan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Wajib pajak badan. Biaya-biaya tersebut meliputi biaya langsung maupun biaya tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha wajib pajak badan. Jenis-jenis biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto ini diperjelas dalam Pasal 6 UU HPP, yakni biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara.

3. Langkah ketiga, wajib pajak badan dapat mengurangi penghasilan

dengan penyusutan atas pengeluaran yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU HPP. Sedangkan pengurangan penghasilan dengan amortisasi diatur dalam Pasal 11A UU HPP.

4. Melakukan Koreksi atau Rekonsiliasi Fiskal

Untuk langkah keempat, wajib pajak badan harus melakukan koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah proses pencatatan penyesuaian, dan pembetulan yang dilakukan karena ada perbedaan perlakuan atas pendapatan atau laba komersial maupun biaya antara standar akuntansi dan aturan perpajakan. Sehingga rekonsiliasi fiskal ini dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Rekonsiliasi beda tetap : karena perbedaan antara laba yang dikenakan pajak dengan laba akuntansi yang belum terkena pajak seperti penghasilan final, dan pph.

- b. Rekonsiliasi beda waktu : karena perbedaan waktu pengakuan, baik penghasilan maupun biaya antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan, seperti perbedaan metode penyusutan.

Sedangkan koreksi fiskal terbagi menjadi dua, yaitu :

- a. Koreksi fiskal positif : menambah laba komersial atau laba penghasilan kena pajak dengan menambahkan pendapatan dan mengurangi atau mengeluarkan biaya-biaya yang tidak diakui secara fiskal.
- b. Koreksi fiskal negatif : mengurangi laba komersial atau laba penghasilan kena pajak yang disebabkan pendapatan komersial lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersial yang lebih kecil daripada biaya-biaya fiskal. Biaya-biaya yang tidak menjadi pengurang pajak yang diatur dalam Pasal 9 UU HPP. Wajib pajak badan harus mengeluarkan biaya-biaya tersebut dari perhitungan penghasilan kena pajak. Apabila didapati penghasilan bruto setelah pengurangan biaya-biaya ternyata menghasilkan perhitungan yang minus atau rugi, sehingga tidak terdapat penghasilan kena pajak/PKP. Maka nilai kerugian akan dikompensasikan mulai tahun pajak berikutnya selama dengan 5 tahun berturut-turut.

2.8.3 Peredaran Bruto dalam Menghitung Pajak Penghasilan Badan

Setelah wajib pajak mengetahui tentang mekanisme diatas, wajib pajak badan juga harus memahami peredaran bruto dan kepentingannya dalam cara menghitung pajak penghasilan (PPh) badan. Peredaran bruto adalah seluruh

penghasilan yang diterima, baik itu orang pribadi maupun badan. Berdasarkan ketentuan pajak yang berlaku, perhitungan berdasarkan jumlah peredaran bruto, yaitu :

1. Wajib pajak yang omsetnya kurang dari Rp4,8 milyar

Wajib pajak badan yang penghasilan brutonya kurang dari Rp4,8 milyar dalam setahun, dapat menggunakan PPh Final PP 23/2018 dalam jangka waktu tertentu.

2. Wajib pajak badan dengan omset Rp4,8 – Rp50 milyar

Untuk wajib pajak dengan omset 4,8 milyar – 50 milyar, maka perhitungan tarif pajak berbeda. Wajib pajak badan memperoleh pengurangan sebesar 50% dari tarif pajak penghasilan yang dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Fasilitas pengurangan tarif pajak sendiri diatur dalam Pasal 31E UU PPh.

3. Wajib pajak dengan omset lebih dari Rp50 milyar

Pajak penghasilan badan terutang dengan peredaran bruto lebih dari Rp50 milyar akan dihitung berdasarkan ketentuan umum atau tanpa fasilitas pengurangan tarif, yakni tarif PPh badan x penghasilan kena pajak.

Berikut adalah tabel rumus perhitungan PPh wajib pajak badan :

Penghasilan kotor (bruto) (Rp)	Tarif Pajak
Kurang dari Rp4,8 milyar	$50\% \times 22\% \times \text{PKP}$
Rp4,8 milyar-Rp50 milyar	$[(50\% \times 22\% \times \text{PKP yang memperoleh fasilitas}] + (22\% \times \text{PKP yang tidak memperoleh fasilitas})$
Lebih dari Rp50 milyar	$22\% \times \text{PKP}$

Tabel 2. 1 Rumus Perhitungan PPh Wajib Pajak Badan

(sumber <https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-badan-jenis-tarif-hitung-dan-lapor-pajak/>)

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Kantor Jasa Akuntansi (KJA) Robert Lumban Tobing

3.1.1 Sejarah Singkat Kantor Jasa Akuntansi (KJA) Robert Lumban Tobing

Pada awal berdirinya Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing, S.E.,Ak.,M.Si,CA dikenal dengan nama kantor KAP Lasmono Dipokusumo dan telah dilisensi mosim KAP 214/Km 17/1999,yang telah menjadi member anggota IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dan tercatat di BAPEPAM Indonesia Capital Market Supervisory Board.

Kantor KAP Lasmono Dipokusomo sudah memiliki empat cabang yang terletak di; Jarak, Medan, Balikpapan, dan Denpasar. Sebagaimana yang telah diketahui penulis telah melakukan praktek kerja lapangan di salah satu Cabang Lasmono Dipokusumo, yaitu di daerah Medan, yang berlokasi di Jl.SM Raja No.245D Medan. LD Consulting & Service Accounting – Management Tax Consultant di jalan SM Raja No.245 D Medan berdiri paada tanggal 28 Agustus 2002, yang Dipimpin oleh Bapak Robert Lumban Tobing, S.E.,Ak.,M.Si,CA, Dan pada tanggal 22 Oktober 2015, nama LD Consulting & Service berganti nama menjadi Firma Kantor Jasa Akuntansi (KJA), dengan di hadiri para saksi ,yang disahkan dengan akta Notaris SK. Menti Kehakiman nomor: C-177.HT.03.02-TH.1997, dan disetujui oleh Kementrian

Kuangan Republik Indonesia Sekretariat Jendral Pusat Pembina Profesi Keuangan dengan nomor ST -182/PPPK/2016.

3.1.2 Struktur Organisasi Kantor Jasa Akuntansi (KJA) Robert Lumban Tobing

Setiap instansi atau perusahaan pasti memiliki istruktur organisasi, baik perusahaan swasta maupun Negara. Istilah organisasi ini berasal dari kata organisme. Struktur organisasi adalah suatu bagan yang mnggambarkan sistematis mengenai penetapan tugas, fungsi dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuannya yaitu untuk membina kerjasama agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan teratur dan baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan secara maksimal.

Struktur organisasi Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing ,S.E.,M.Si.,AK.CA terlampir dalam beberapa departemen, yaitu diantaranya:


1. Departemen Audit
2. Departemen Konsultasi
3. Departemen Perpajakan
4. Departemen Pengadilan Mutu
5. Departemen Pengelolaan Kantor/Administrasi

Adapun gambaran struktur organisai dari Kantor Jasa Akuntansi (KJA)

Yang berada di Jl.SM Raja No.245 D Medan terdiri atas:

5. Pimpinan cabang
6. Staff Accounting
7. Staff Administrasi

Untuk memperjelas kedudukan dalam struktur organisasi KJA Robert Lumban Tobing dapat dilihat dalam bagan berikut :



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kantor Jasa Akuntansi (KJA) Robert Lumban Tobing

3.1.3 Tugas dan Wewenang

1. Pimpinan Kantor

Tugas pokok pimpinan kantor adalah memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi Perusahaan, memantau serta bertanggung jawab terhadap kelancaran aktifitas kantor secara menyeluruh dan menetapkan strategi untuk mencapai visi dan misi

Perusahaan, mengarahkan staff untuk meningkatkan efisien, produktivitas, serta profesionalisme di lingkungan kantor.

2. Staff Accounting dan Tax

Setiap staff accounting bertugas untuk melaksanakan pengecekan langsung ke lapangan dan merekap semua data dan bukti bukti dari klien guna keperluan kewajiban keuangan perpajakan klien.

3. Bagian Administrasi

Bagian Administrasi memiliki tugas untuk mengurus surat-surat masuk dan yang keluar. Adminstrasi juga bertugas untuk mengurus semua keperluan yang dibutuhkan oleh staff yang bekerja di Kantor Jasa Akuntansi (KJA) serta bertugas untuk mengetik surat surat yang di butuhkan.

3.2 Pembahasan Tugas Akhir

3.2.1 Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang terhadap Wajib Pajak Badan Pada Kantor Jasa Akuntansi (KJA) Robert Lumban Tobing

Untuk menghitung pajak penghasilan (PPh) terhadap wajib pajak badan usaha, yang harus dilakukan adalah menyusun laporan laba rugi perusahaan, yaitu laporan yang menyajikan informasi pengeluaran, pendapatan, serta laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Didalam laporan laba rugi terdapat empat (4) elemen utama yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Pendapatan, yaitu arus masuk atau aktiva yang berasal dari kegiatan professional. Nilainya berasal dari total pendapatan kotor dikurangi potongan harga atau diskon, tunjangan, dan retur.
- b. Beban, yaitu arus keluar atau aktiva yang muncul akibat liabilitas yang bisa disebabkan dari biaya produksi maupun pengiriman.
- c. Kerugian, ialah penurunan ekuitas yang disebabkan oleh transaksi atau tingginya beban dalam bisnis sehingga tak seimbang dengan pendapatan.
- d. Keuntungan, ialah kenaikan ekuitas yang disebabkan oleh transaksi atau rendahnya beban dalam bisnis.

Selanjutnya adalah melakukan koreksi fiskal, yaitu proses pencataan penyesuaian dan pembetulan yang dilakukan karena ada perbedaan perlakuan atas pendapatan atau laba komersial ataupun biaya antara standar akuntansi dan aturan perpajakan. Koreksi fiskal ini dibagi menjadi 2 yaitu, koreksi positif dan koreksi negative.

Setelah menyusun laporan laba rugi dan koreksi fiskal, selanjutnya melakukan perhitungan pajak penghasilan badan, berikut adalah tahapan atau langkah-langkahnya:

1. Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)
2. Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Terutang
3. Mengurangkan dengan Kredit Pajak

Berikut adalah salah satu wajib pajak badan di Kantor Jasa Akuntansi (KJA) Robert Lumban Tobing yaitu, PT. ABC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa kontruksi Mechanical Engginering perbaikan mesin

pabrik boiler. Selama tahun 2023, memiliki pendapatan jasa sebesar Rp30.000.000.000 dengan data ilustrasi sebagai berikut:

PT. ABC		
LAPORAN LABA RUGI		
PERIODE JANUARI - DESEMBER 2023		
Keterangan		
Pendapatan Jasa		Rp 30.000.000.000
Harga Pokok Penjualan (HPP)		Rp 10.000.000.000
Laba Kotor		Rp 20.000.000.000
Biaya Operasional :		
Beban gaji	Rp 1.000.000.000	
Keperluan kantor	Rp 10.000.000	
Utilitas	Rp 20.000.000	
Penyusutan	Rp 10.000.000	
Sumbangan	Rp 80.000.000	
Kendaraan (bbm)	Rp 100.000.000	
Kerugian piutang	Rp 500.000.000	
Asuransi	Rp 200.000.000	
Entertainment	Rp 250.000.000	
Total biaya operasional		Rp 2.170.000.000
Laba usaha		Rp 17.830.000.000
Biaya non operasional :		
Bunga pinjaman	Rp 2.000.000.000	
Biaya depresiasi	Rp 500.000.000	
Total Biaya non operasional		Rp 2.500.000.000
Laba sebelum pajak		Rp 15.330.000.000

Tabel 3. 1 Laporan Laba Rugi PT. ABC

Selanjutnya, melakukan koreksi fiscal atau yang sering disebut rekonsiliasi fiscal. Rekonsiliasi fiscal ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu koreksi positif dan koreksi negative. Pada PT. ABC koreksi positif yang harus dikoreksi adalah biaya sumbangan sebesar Rp80.000.000, biaya penyusutan sebesar Rp10.000.000, dan

biaya kerugian piutang sebesar Rp500.000.000. Sedangkan untuk koreksi negatifnya ada biaya penyusutan sebesar Rp10.000.000 dan pendapatan bunga pinjaman sebesar Rp2.000.000.000. Berikut ini adalah laporan Rekonsiliasi Fiskal PT. ABC:

PT. ABC		
REKONSILIASI FISKAL		
PERIODE JANUARI - DESEMBER 2023		
Keterangan		
Laba sebelum pajak		Rp 15.330.000.000
Ditambah koreksi positif :		
Sumbangan	Rp 80.000.000	
Biaya penyusutan	Rp 10.000.000	
Kerugian piutang	Rp 500.000.000	
Total koreksi positif		Rp 590.000.000
Dikurang koreksi negatif :		
Biaya penyusutan	Rp 10.000.000	
Bunga pinjaman deposito	Rp 2.000.000.000	
Total koreksi negatif		Rp 2.010.000.000
Laba/rugi fiskal sebelum pajak		Rp 13.910.000.000

Tabel 3. 2 Rekonsiliasi Fiskal PT. ABC

Karena pendapatan bruto PT. ABC pada tahun 2023 melebihi RP4,8 milyar, maka perhitungan pajak penghasilan (PPh) badan yang digunakan berdasarkan pasal 17 dan 31E UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dengan cara Penghasilan Kena Pajak (PKP) dikenai tariff pajak penghasilan dengan mendapatkan pengurangan fasilitas sebesar 50% dan yang tidak mendapat pengurangan fasilitas 50% yang dihitung dari Penghasilan Kena Pajak (PKP). Berikut ini adalah tata cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan PT. ABC :

1. Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Karena PT. ABC memiliki pendapatan bruto melebihi Rp4,8 milyar maka PT. ABC mendapatkan pengurangan fasilitas sebesar 50% berdasarkan pasal 31E UU No. 36 tahun 2008. Untuk mengetahui berapa pajaknya maka harus menghitung PKP yang mendapatkan fasilitas dan yang tidak mendapatkan fasilitas. Cara menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) dapat menggunakan rumus sebagai berikut : $[(50\% \times 22\%) \times \text{Penghasilan Kena Pajak memperoleh fasilitas}] + [22\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak tidak memperoleh fasilitas}]$. Berikut ini adalah perhitungannya :

$$\begin{aligned} \text{Laba Fiskal} &= \text{Rp } 13.910.000.000 \\ \text{a. fasilitas} &= \text{Rp } 4.800.000.000 \div \text{Rp } 30.000.000.000 \times \\ &\quad \text{Rp } 13.910.000.000 \\ &= \text{Rp } 2.225.600.000 \times (50\% \times 22\%) \\ &= \text{Rp } 224.816.000 \\ \text{b. non fasilitas} &= \text{Rp } 13.910.000.000 - \text{Rp } 2.225.600.000 \\ &= \text{Rp } 11.684.400.000 \times 22\% \\ &= \text{Rp } 2.570.568.000 \end{aligned}$$

Setelah memperoleh perhitungan diatas, maka pajak yang mendapatkan fasilitas yaitu sebesar Rp 224.816.000 dan yang tidak mendapatkan fasilitas sebesar Rp.2.570.568.000.

2. Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Terutang

Setelah mendapatkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) PT. ABC, selanjutnya kita akan menghitung berapa besaran Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang. Cara untuk menghitung pajak penghasilan yang terutang

adalah dengan menjumlahkan pajak yang dikenakan fasilitas dan yang tidak mendapatkan fasilitas. Berikut adalah perhitungannya:

$$\begin{aligned} \text{Fasilitas + Non Fasilitas} &= \text{Rp } 224.816.000 + \text{Rp } 2.570.568.000 \\ &= \text{Rp } 2.795.384.000 \end{aligned}$$

Maka, Pajak Penghasilan (PPh) PT. ABC yang terutang sebesar Rp2.795.384.000.

3. Mengurangkan Kredit Pajak

Selanjutnya, setelah mendapatkan berapa besaran Pajak Penghasilan (PPh) terutang maka harus mengurangkan dengan kredit pajak yang ada didalam perusahaan tersebut. PT. ABC sendiri memiliki kredit pajak penghasilan pasal 22 sebesar Rp30.000.000, PPh pasal 23 sebesar Rp12.000.000 dan PPh pasal 24 sebesar 350.000.000. Setelah menjumlahkan semuanya maka akan diketahui besaran pajak terutang yang harus dibayar sendiri oleh PT. ABC. Berikut adalah perhitungannya :

$$\begin{aligned} \text{Kredit Pajak} &= \text{PPh Pasal 22} + \text{PPh Pasal 23} + \text{PPh Pasal 24} \\ &= \text{Rp } 30.000.000 + \text{Rp } 12.000.000 + \text{Rp } 350.000.000 \\ &= \text{Rp } 392.000.000 \end{aligned}$$

Selanjutnya, mengurangi pajak penghasilan terutang dengan kredit pajak, yaitu:

$$\begin{aligned} \text{PPh terutang bayar sendiri} &= \text{Rp } 2.795.384.000 - \text{Rp } 392.000.000 \\ &= \text{Rp } 2.403.384.000 \end{aligned}$$

Diketahui bahwa PPh pasal 25 PT. ABC sebesar Rp600.000.000, maka harus dikurangi dengan pph terutang untuk mengetahui hasil akhir dari pajak ini apakah lebih bayar atau kurang bayar. Berikut adalah perhitungannya:

$$\begin{aligned}\text{PPh kurang/lebih bayar} &= \text{PPh terutang} - \text{PPh pasal 25} \\ &= \text{Rp } 2.403.384.000 - 600.000.000 \\ &= \text{Rp } 1.803.384.000\end{aligned}$$

Beban pajak terutang PT. ABC kini sebesar Rp2.403.384.000, karena terdapat kredit pajak sebesar Rp392.000.000 dan angsuran pajak (PPh pasal 25) sebesar Rp600.000.000, sehingga PPh yang kurang bayar (PPh pasal 29) sebesar Rp 1.803.384.000.

3.2.2 Hasil Dan Pembahasan

Dari hasil pembahasan tata cara perhitungan pajak penghasilan (PPh) badan pada Kantor Jasa Akuntansi (KJA) Robert Lumban Tobing, berikut adalah hasil dari pembahasan :

1. PT. ABC sebagai pengusaha kena pajak telah mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani di Kantor Jasa Akuntansi (KJA) Robert Lumban Tobing berdasarkan Undang-Undang dan mempersiapkan laporan keuangannya yang telah ditandatangani oleh direktur perusahaan sebagaimana tertulis dalam undang-undang no. 28 pasal 4 tahun 2007.
2. PT. ABC sebagai wajib pajak badan telah mempersiapkan dokumen yang digunakan untuk perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) badan, yaitu :

laporan keuangan (laporan laba rugi dan laporan rekonsiliasi fiskal), perhitungan peredaran bruto dan pembayaran.

3. Kantor Jasa Akuntansi (KJA) Robert Lumban Tobing sebagai pihak kedua yang membantu PT. ABC telah melakukan perhitungan pajak penghasilan (PPh) badan sesuai dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No. 7 tahun 2021 sehingga PT. ABC telah melaporkan pajak terutanganya tepat waktu.